


**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA
DAN TOKOH MUHAMMADIAH PRINGSEWU
TERHADAP HUKUM MENIKAHI PEZINA**

**Diajukan Untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Skripsi



Oleh:

MUHAMMAD MUHLISIN

NPM. 1421010009

Jurusan :Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H / 2020 M

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang hukum menikahi wanita pezina menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Pringsewu, ketidaktahuan masyarakat mengenai menikahi wanita pezina banyak menimbulkan pro dan kontra. Sebagian ulama mengatakan tidak dibenarkan (haram) menikahi wanita pezina karena ada ayat Al-Quran yang sudah jelas menerangkan hukumnya, ada sebagian mengatakan boleh menikahi wanita pezina tersebut disebabkan hukum menikahi wanita pezina yang telah diatur oleh ayat Al-Quran, pendapat ini mengatakan karena wanita pezina bukan termasuk wanita yang haram untuk dinikahi. Penyusun melihat bahwa perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hukum menikahi wanita pezina tersebut sangat menarik untuk dipaparkan, apalagi tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah memiliki pendapat yang berbeda mengenai ini.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Pringsewu terhadap hukum menikahi wanita pezina dan apa dasar hukum yang digunakan oleh tokoh-tokoh tersebut untuk menetapkan hukum menikahi wanita pezina.

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah tentang hukum menikahi wanita pezina, dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah tersebut, serta untuk mengkaji dasar hukum yang digunakan oleh tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah dalam menetapkan hukum tentang menikahi wanita pezina.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif termasuk jenis penelitian lapangan (field reasearch), sumber data dalam penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber langsung yang ada dilapangan, yaitu tokoh-tokoh tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah yang ada dilingkup struktural pimpinan daerah Pringsewu, sedangkan sumber data sekunder penelitian ini dari kitab-kitab, buku, dan karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan tersebut.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan tokoh Nahdlatul Ulama berpendapat wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandunganya terlebih dahulu, tidak perlu akad ulang setelah anak yang dikandungnya lahir, dan Menikahi wanita hamil di luar nikah tidak sah bila dinikahi dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, sedangkan tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya, alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi, akan tetapi tokoh Muhammadiyah lebih berpihak bahwa Menikahi wanita hamil di luar nikah, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat, Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

- Nama : Muhammad Muhlisin
- NPM : 1421010009
- Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
- Fakultas : Syari'ah
- Judul : Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Hukum Menikahi Pezina

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

H. Rohmat, S.Ag., M.H.
NIP. 197409202003121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH PRINGSEWU TERHADAP HUKUM MENIKAHI PEZINA**, Disusun oleh **Muhammad Muhlisin, NPM: 1421010009**, Fakultas: **Syari'ah**, Jurusan: **Al Ahwal Al Syakhsiyyah** telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Kamis, 30 Januari 2020**

TIM MUNAQOSAH

- Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H. (.....)
- Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. (.....)
- Penguji I : Sucipto, S.Ag., M.Ag. (.....)
- Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H. (.....)
- Penguji III : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. (.....)

(Handwritten signatures of the members of the Munaqosah team)

Mengetahui
Dean Fakultas Syari'ah



Dr. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002 ✓

MOTTO

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Ma'sum dan Ibunda Surtiati, terima kasih atas setiap do'a didalam sujudnya serta tetesan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putramu, semoga segala do'a, dan tetesan keringat Ayah dan Ibu yang ikhlas berikan kepadaku mendapatkan keberkahan dan keridhoan Allah SWT, do'a dan restu selalu saya harapkan, semoga kelak saya bisa menjadi anak yang bisa membanggakan Ayah, Ibu, Agama, Bangsa, dan Negara.
2. Kakak dan Adik perempuan (Chusnul Inayah dan Nabila Khafifah) yang telah mendoakan, dan memotivasiku dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL)
3. Terakhir di sampaikan kepada Almamater tercinta UIN raden Intan Lampung yang sangat berjasa, karena telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Muhammad Muhlisin. Penulis dilahirkan di desa Ambarawa, kec. Pardasuka, kab. Pringsewu pada tanggal 01 Juli 1996. Penulis merupakan anak kedua (2) dari tiga (3) bersaudara, dari pasangan bapak Ma'sum dan ibu Surtiati. Kakak penulis bernama Chunul Inayah dan adik bernama Nabila Khafifah. Penulis mengawali pendidikan nya pada:

1. Taman Kanak-kanak (TK) Asyiah Wargomulyo, Pardasuka, Pringsewu, yang telah diselesaikan pada tahun 2002
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Wargomulyo, Pardasuka, Pringsewu, yang telah diselesaikan pada tahun 2008
3. Madrasah Tsanawiyah (MTS) Sidodadi, Pardasuka, Pringsewu yang telah diselesaikan pada tahun 2011
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Sukarame, Bandar Lampung yang telah diselesaikan pada tahun 2014

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Progam Strata 1 (satu) jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Pringsewu Terhadap Hukum Menikahi Pezina".

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, tiada Tuhan selain Allah yang berkuasa diseluruh alam semesta.

Puji syukur serta terimakasih yang tidak terhingga marilah selalu kita panjatkan kepada karunia-Nya, sehingga penulisan atas skripsi ini yang berjudul “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Pringsewu Terhadap Hukum Menikahi Pezina”, dapat diselesaikan meskipun penulis sadari masih banyak kekurangan di dalamnya.


Penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT yang tak pernah enggan melimpahkan segalanya untuk hamba
2. Rosulullah SAW yang telah menuntun umatnya kejalan kebaikan
3. Bapak Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
5. Bapak H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
6. Dr. H. Khairuddin, M.H. dan Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah

memberikan pengetahuan, membimbing, serta mengarahkan sehingga selesainya penulisan skripsi ini

7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai
8. Rekan-rekan kelas Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2014 yang telah membantu menyelesaikan penulisan baik tenaga, pikiran, maupun materil demi selesainya penulisan ini

Semoga Allah SWT hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah SWT. Amiin Yarobbal A'lamiin.



Bandar Lampung.....2020
Penulis

Muhammad Muhlisin
Npm: 1421010009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	1
C. Latar Belakang.....	2
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Metode Penelitian	10
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	13
1. Pengertian Perkawinan	13
2. Dasar Hukum Perkawinan	17
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	20
4. Hikmah dan Tujuan Perkawinan	22
B. Pengertian Pezina	25
1. Pengertian Pezina	25
2. Dasar Hukum Pezina	26
3. Menikahi Wanita Pezina.....	26
4. Menikahi Wanita Hamil	31
C. Tinjauan Pustaka.....	34
BAB III. LAPORAN PENELITIAN	
A. Sejarah Nahdlatul Ulama.....	38
B. Sejarah Muhammadiyah	53
C. Gambaran Umum tentang Kabupaten Pringsewu.....	65
1. Profil Majelis PC NU Kabupaten Pringsewu	65
2. Profil Majelis PD Muhammadiyah Kabupaten Pringsewu	69
D. Pandangan Ulama NU Terhadap Hukum Menikahi Pezina	71
E. Pandangan Ulama Muhammadiyah Terhadap Hukum Menikahi Pezina.....	76

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah
Tentang Hukum Menikahi Pezina87

B. Dasar Hukum dan Argumentasi yang digunakan Tokoh NU dan
Muhammadiyah Dalam Menetapkan Hukum Menikahi Pezina.....90

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan94

B. Saran95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengesahan Judul

Judul skripsi ini adalah **“PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH PRINGSEWU TERHADAP HUKUM MENIKAHI PEZINA”**, sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, akan dijelaskan istilah dalam judul skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca, yaitu:

1. Penzina adalah seorang wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya,
2. Tokoh Nahdlatul Ulama dalam hal ini adalah pengurus Nahdlatul Ulama Pringsewu,
3. Tokoh Muhammadiyah dalam hal ini adalah pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Pringsewu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami maksud dari judul skripsi ini adalah untuk menganalisis pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah pringsewu terhadap hukum menikahi penzina.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul **“Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Pringsewu Terhadap Hukum Menikahi Pezina”** yaitu sebagai berikut:

1. Secara objektif bahwa Banyak terjadi pezina atau wanita dengan laki-laki yang menzinahi atau atau dengan laki-laki bukan pezina perlu di kaji
2. Secara subjektif
 - a. Judul yang penulis bahas belum ada yang membahas, khususnya dilingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung mengenai pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Pringsewu terhadap hukum menikahi pezina
 - b. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang penulis, sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan proposal skripsi
 - c. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan study ilmu yang penulis pelajari selama di Fakultas Syariah yaitu program study Ahwal al-Syakhsiiyah.

C. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan umat manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya saling mengenal dan dengan pengenalan itu nantinya lebih jauh akan menghasilkan pertemuan-pertemuan dan lebih dalam lagi akan tercapai suatu perjodohan laki-laki dan perempuan di antara umat manusia, karena hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk tuhan termasuk manusia, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. Adh Dhariyah: 49).¹

¹Departemen Agama, *Al Qu'ran dan Terjemahan*, Jakarta. (Q.S. Adh Dhariyah:49)

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah ikatan atau akad yang kuat atau *misaqan galizan*. Di samping itu, perkawinan tidak lepas dari mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah *Ubudiyah* (ibadah). Ikatan perkawinan sebagai *misaqan galizan* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at Islam.²

Sebagaimana kita ketahui pernikahan merupakan salah satu Syari'at yang Allah turunkan kepada manusia. Dengan pernikahan ini, kita bisa memenuhi kebutuhan biologis, melestarikan keberadaan manusia, dan juga sebagai salah satu sarana untuk beribadah kepada Allah Swt. Dimana tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

Dalam rangka menjalankan syari'at itu demi mencapai tujuannya maka tentunya ada beberapa tatacara dalam menjalankan perkawinan. Perkawinan yang begitu mulia, agung, sakral dan kuat harus diatur sedemikian rupa, sehingga tujuan disyari'atkan pernikahan itu tercapai, dan apa yang menjadi kehendak oleh Allah pun terlaksana, dalam hal ini masuk dalam bab syarat sah dan rukunnya pernikahan.⁴

Kemudian dari itu perkawinan mempunyai beberapa pengertian yaitu pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad antara seorang calon

²Abu Zahrah, Muhammad, Ibn Hanbal Haya tuhu wa 'Aşruhu 'Ara'ahuwa Fiqhuhu, Ttp.: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.

³Khoirudin Nasution, "*Filsafat Perkawinan Islam: Studi Interkoneksi*" dalam *Hukum Perkawinan & Kewarisan di dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: Academia, 2012). h. 281.

⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), h.1

mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁵

Kemudian perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagis dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁶ Perkawinan menurut KHI adalah akad yang sangat kuat atau mithaqan ghalizian untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Pernikahan merupakan ikatan suci dalam menghidupkan sunnah Rasulullah SAW yang harus senantiasa di jaga sampai ajal menjemput. Dalam Al-Quran pernikahan juga ditegaskan dalam surat Al-Nisaa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Qs. An-Nisaa’: 1).⁸

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.14.

⁶ Beni Ahmad Saebani Dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam diIndonesia*. (Bandung Pustaka Setia, 2011), h. 30.

⁷ Undang- Undang Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan KHI (Yogyakarta: Graha Pustaka), h. 140.

⁸ Departemen Agama, *Al Qu’ran dan Terjemahan*, Jakarta. (Q.S. An Nisaa’: 1)

Ayat di atas menerangkan tentang manusia yang diciptakan seorang diri dan kemudian Allah menciptakan istri dari diri sendiri, yaitu Hawa yang di ciptakan dari adam. Tentu saja yang dimaksud di sini dengan menikahinya secara sah sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana bunyi arti “dengan (memperguakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain.”⁹

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan antara laki-laki yang masih perjaka dengan perempuan yang masih gadis. Namun dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan banyaknya pengaruh budaya barat yang sedang melanda negara Indonesia, dimana hal-hal yang dapat mendukung terjadinya pergaulan bebas semakin terbuka, hal ini mendorong munculnya kehamilan di luar nikah. Demi menjaga nama baik keluarga dan si ibu yang mengandung banyak praktik-praktik pernikahan yang tidak sesuai ketentuan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat walaupun yang menikahi tersebut laki-laki yang menghamili maupun yang bukan menghamili. Permasalahan terkait pernikahan bagi wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamili inilah yang akan menjadi pengaruh besar terhadap perkembangan dunia hukum pernikahan. Oleh karena itu, perlu adanya ijtihad agar permasalahan tersebut tidak keluar dari ketentuan syar'i.¹⁰

Dalam hal ini mengawini perempuan hamil karena zina, para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menghukuminya. Imam Abu Hanifah dan Imam Al Syafi'I mengatakan bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat

⁹ Hamka, *Tafsir Al Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 243.

¹⁰ Al-Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Maktabah Syamilah, Juz. XVI, Ttp.: Dar al-Fikh, t.t.

dengan pernikahan dengan orang lain (tidak ada masa idah).¹¹ Pengertian kawin hamil sendiri adalah kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamili maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.¹² Lebih lanjut para ulama terkait menikahi wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamili memberikan beberapa pendapat sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Muhammad Bin Al-Hasan Al-Syaibani juga mengatakan bahwa pernikahannya itu sah, tapi haram baginya bercampur selama bayi yang dikandung belum lahir.¹³ Sedangkan Abu Yusuf mengatakan bahwa keduanya tidak boleh dikawinkan sebab kalau dikawinkan maka pernikahan itu batal.¹⁴

Pendapat Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa yang lebih baik adalah bagi seorang laki-laki untuk tidak menikah dengan seorang wanita pezina, dan bagi seorang perempuan untuk tidak menikah dengan laki-laki pezina.¹⁵ Tetapi, apabila mereka melakukan pernikahan, maka perbuatan itu tidak diharamkan dan juga bukan suatu perbuatan maksiat.¹⁶

Imam Ahmad Ibn Hambal berpendapat, bahwa tidak sah akad sebuah perkawinan dari seorang laki-laki yang baik-baik dan seorang perempuan pelacur

¹¹Bukhari, al-, Sahih al-Bukhari, 4 jilid, Beirut: dar al-Fikr, 1981.

¹²Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (jakarta: Prenada Media, 2003), h. 124.

¹³Ajat Sudrajat, *Fikih Actual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), h. 75

¹⁴Ibid. h. 76.

¹⁵Uwaidah, Kamil Muhammad, Muhammad, Ahmad Ibn Hanbal Imam Ahlu as-Sunnah, cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

¹⁶Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa asy-, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, 4 jilid,, Ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

yang masih melacurkan diri,¹⁷ sehingga bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, dan jika sudah bertaubat maka sah akadnya.¹⁸

Permasalahan pezina atau kawin pezina dalam Kompilasi Hukum Islam diatur di dalam pasal 53 mengenai permasalahan menikahi wanita hamil di luar nikah yang berbunyi:

1. Menurut hukum, seorang perempuan yang hamil di luar perkawinan dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya (Pasal 53 ayat 1 KHI).
2. Perkawinan wanita yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya (Pasal 53 ayat 2 KHI).
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir (Pasal 53 ayat 3 KHI).

Pengertian pasal di atas tidak senada dengan bunyi dalam Al-quran surat An-Nuur ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (Q.S. An-Nuur: 03).¹⁹

¹⁷ Ibn Hanbal, Ahmad, Musnad, cet. II, 9 jilid, (Beirut: Daar Ihya' at-Turas al-'Arabi, 1993).

¹⁸ Ibn Qudamah al-Maqdisi, Abu Muhammad 'Abdullah, al-Mugni, 9 jilid, Ttp.: (Maktabah al-Jumhuriyah al-'Arabiyah), t.t.

¹⁹ Departemen Agama, *Al Qu'ran dan Terjemahan*, Jakarta. (Q.S. An-Nuur: :03)

Maksud dari ayat ini ialah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²⁰ Ketentuan ini mengharuskan bagi seorang wanita yang hamil di luar nikah untuk dinikahkan dengan orang yang menghamilinya, hal ini dimaksudkan untuk menjaga nasab anak dengan orang tua kandungnya.²¹

Kasus pernikahan pezina sebagaimana yang terjadi pada Tahun 2017 ada empat kasus menikahi pezina, dimana dalam kasus tersebut laki-laki yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya. Fenomena ini sering dikaitkan dengan ketentuan dalam kompilasi hukum Islam pasal 53 ayat 1.²²

Dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Pringsewu, terjadinya pernikahan pezina dikarenakan dalam keadaan darurat. Sehingga apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan keluarga mempelai wanita tersebut akan menanggung aib dan cemoohan dari masyarakat. Prosesi pernikahan pezina di Pringsewu tersebut mulai dari peminangan sampai akad pernikahan pada umumnya sama sebagaimana pernikahan pada umumnya, hanya saja pelaksanaannya si wanita tersebut berzina dan hamil duluan sebelum adanya akad yang sah.

Dari penjelasan diatas penulis ingin meneliti bagaimana pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Pringsewu terhadap pelaksanaan menikahi pezina dengan laki-laki baik yang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya. Dari sini penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi

²⁰ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003) h. 125.

²¹ Ibn Kaşir, *Tafsir Ibn Kaşir*, cet. I, 4 jilid, Beirut: Maktabah an-Nur al Ilmiyah, 1992.

²² Wawancara dengan Saifuddin Almahbub pada 20 Februari 2018

“Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Pringsewu Terhadap Hukum Menikahi pezina”

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Pringsewu terhadap hukum menikahi wanita pezina?
2. Apa dasar hukum dan argumentasi yang digunakan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah dalam menetapkan hukum menikahi wanita pezina?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pendapat pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah tentang hukum menikahi wanita pezina, serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat dari kedua mazhab tersebut.
2. Untuk mengkaji dasar hukum yang digunakan oleh tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah dalam menetapkan hukum tentang menikahi wanita pezina.

F. Kegunaan penelitian

Dengan tercapainya tujuan pembahasan di atas, maka skripsi ini diharapkan berguna untuk: menambah hasanah ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan pengetahuan bagi akademis terkait dengan permasalahan menikahi wanita pezina yang khususnya masalah hukum pezina, dan agar dapat digunakan

kajian lebih lanjut bagi penulis khususnya, para peneliti mengenai permasalahan menikahi pezina.

G. Metode penelitian

Metode dapat diartikan secara luas yaitu proses, prinsip-prinsip serta prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah. Setiap kegiatan agar terarah mencapai tujuan harus memuat metode-metode yang diperlukan, sehingga sebuah penelitian dapat terealisasi dengan rasional dan maksimal.

Selain itu, metode merupakan hal yang sangatlah penting dalam suatu penelitian dan hal itu haruslah sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan. Dengan metode, tujuan penelitian yang sebenarnya akan dapat tercapai dengan baik dan konsisten. Dalam menelusuri dan memahami objek penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan (*Field reasearch*) yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bertempat tinggal dilapangan yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan tulisan.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian yaitu menggunakan sumber data primer dan skunder. Sumber primer yang penyusun maksud adalah sumber langsung yang ada di lapangan, yaitu tokoh ulama NU (5 Orang) dan Muhammadiyah (5 Orang) yang berada dilingkup struktural pimpinan daerah Pringsewu. Adapun sumber skunder yang penyusun maksud adalah

sumber tak langsung, yaitu hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk-bentuk buku, karya ilmiah, artikel, sumber data lainnya yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih daerah Pringsewu sebagai tempat (obyek) penelitian karena Pringsewu termasuk unggul dalam hal agama. Dimana masyarakatnya memiliki pemahaman akan ajaran agama Islam didukung dengan berdirinya banyak Pondok Pesantren di pringsewu tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interview) sebagai pengacu / pemberi pertanyaan dan yang memberi jawaban (interview). Orang-orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Tokoh Nahdlatul Ulama Pringsewu untuk memperoleh informasi mengenai pendapat tentang hukum menikahi pezina.
- 2) Tokoh Muhammadiyah Pringsewu untuk memperoleh informasi mengenai pendapat tentang hukum menikahi pezina.

b. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa dan lain-lain.

5. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data-data yang terkumpul yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan diantara masing-masing data serta pemisahan dari data yang tidak relevansi dan korelasinya.
- b. Organizing yaitu menyusun data secara sistematis data yang diperlukan dalam rangka paparan data yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan menjawab masing-masing masalah.
- c. Penemuan hasil riset, pelaksanaan analisa lanjutan dengan menggunakan teori dan dalil-dalil tertentu sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atau keseluruhan makalah yang diteliti.

6. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, peneliti mengadakan analisis data yaitu proses penyederhanaan data penelitian sesuai kebutuhan yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data adalah merupakan proses pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman. Dalam proses analisis kesimpulan peneliti menggunakan metode berfikir induktif, sehingga akan mengungkapkan kenyataan secara alamiah yaitu untuk mendapatkan kesimpulan ragam argumentasi tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Pringsewu terhadap praktik pernikahan pezina.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan Menurut Umum

Dalam hukum Islam, perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia disamping itu merupakan asal usul dari suatu keluarga, yang mana keluarga sebagai unsur dari suatu negara. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁴ Para Ulama fiqih mempunyai perbedaan dalam merumuskan pengertian perkawinan diantaranya nikah adalah merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan kelamin sebagai suami istri, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.

Kata nikah berasal dari bahasa arab yang di dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah menurut syariat Islam adalah akad yang

²³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan.

²⁴Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456

menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan.²⁵

Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh, menurut Ahli Fiqih nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk diberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu (istri) dan membentuk rumah tangga.²⁶

Perkawinan disebut sebagai ikatan lahir batin, karena perkawinan bukanlah hal yang dianggap sebagai permainan. Perkawinan memiliki tanggung jawab yang amat besar. Di dalamnya terdapat perjanjian antara suami dan istri yang masing-masing memikul kewajiban dan hak yang harus dijalankan. Substansi yang terkandung di dalamnya adalah menaati perintah Allah dan Rasul-Nya, yaitu mendatangkan kemaslahatan baik pelaku perkawinan itu sendiri (suami istri), anak cucu, kerabat maupun masyarakat.

Menurut Ulama asy-Syafi,iyah,“Nikah adalah akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan (wathi”) disertai lafadz nikah, kawin atau yang semakna”.²⁷

Bunyi pasal 1 UU Perkawinan ini dengan jelas menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal yang didasarkan pada ajaran agama. Tujuan yang diungkap pasal ini masih bersifat umum yang

²⁵Sabri Samin, *Fikih II* (Cet.I; Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 2.

²⁶Chuzaimah T.Yanggo dan hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Cet.I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 53-54

²⁷ Aliy Khorshid. *Islamic Insurance: A Modern Approach to Islamic Banking*. (Canada: Frst Publishd.2004). h.38

perinciannya dikandung pasal-pasal lain berikut penjelasan Undang-Undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya. Dalam penjelasan ini, disebutkan bahwa membentuk keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan yang pemeliharaan dan pendidikannya menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan pula bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau “*mitsaaqan gholiidhan*” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²⁸

Pendapat Ulama dan Kompilasi Hukum Islam sejalan dalam pengertian nikah sehingga dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan adalah akad perjanjian yang menjadi landasan kebolehan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan pergaulan yang semula dilarang, lebih khususnya adalah hubungan badan. Akad perjanjian yang sangat kuat dan merupakan ikatan lahir batin antara suami dengan istri di dalamnya terkandung beberapa rukun dan syarat serta bagi yang melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan akad nikah suami memiliki hak untuk memiliki. Namun hak milik itu hanya bersifat *milk al Intifa'* (hak milik untuk menggunakan), bukan pula *milk al-manfa'ah* (kepemilikan manfaat yang bisa dipindahkan).²⁹

Tujuan disyariatkannya pernikahan yang terdapat dalam Q.S. Ar-Ruum :21 menyebutkan:

²⁸*Ibit.*, h.63

²⁹*Op.Chit.*, h.38

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(Q.S. Ar Ruum:21).³⁰

Tujuan utama pernikahan atau perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Hal itu dapat tercapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi dengan baik. Dengan kata lain, tujuan-tujuan lain yang hendak dicapai dalam perkawinan merupakan sarana pelengkap untuk memenuhi tujuan yang utama tersebut.³¹

Terkait dengan tujuan pernikahan, sebuah pernikahan yang berlandaskan pada asas-asas Islami yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik serta menetapkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tersebut tidak sebatas pada tatanan fisik dan biologis, tapi juga dalam tatanan psikologis, sosial kemasyarakatan dan agama.

Diharapkan dalam suatu pernikahan dapat terwujud suatu tatanan keluarga yang senantiasa dilandasi dengan ibadah kepada Allah swt. Dengan begitu, situasi dan kondisi keluarga menjadi harmonis dan menjadi keluarga yang ideal menjadikan harapan banyak pihak.

³⁰ Departemen Agama, *Al Qu'ran dan Terjemahan*, Jakarta. (Q.S. Ar-Ruum: 21)

³¹ Muhammad Lutfi Hakim. *Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)*. Jurnal Al Adalah Volume 13 No.2. 2016

Lain halnya dengan pernikahan yang tidak berlandaskan azas-azas Islami, tentu akan mengakibatkan ketidaktenangan dan ketidakharmonisan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sebagai contoh suatu pernikahan yang didahului akibat hamil di luar nikah, kemungkinan besar pernikahan tersebut dapat dikatakan kurang bisa menemukan kebahagiaan yang hakiki dan ideal, yang didapatkannya hanya kebahagiaan serta keharmonisan yang semu. Akibat hamil zina, menjadikan orang yang telah berbuat zina dihantui dengan kesalahan dan dosa serta aib yang selalu berada pada dirinya. Akibatnya, hal ini menjadikannya, kurang bahagia dalam menjalani kehidupan keluarganya.

Pernikahan yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya, tentu tidak akan terlepas dari seperangkat aturan atau tatanan yang melekat di dalamnya. Sehingga pernikahan ini tidak bersifat serampangan, tanpa arah dan tujuan yang pasti. Oleh karena itu, Syari' membuat peraturan dalam rangka mewujudkan berlangsungnya kehidupan pernikahan yang langgeng, tenang dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan pernikahan yang hakiki terlaksana dengan optimal.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Adapun dasar hukum disyari'atkannya perkawinan atau pernikahan adalah didasarkan kepada Al-Qur'an, dan Hadist.

a. Al Qur'an

Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S. Al-Nisaa’: 3).³²

Ayat Al-Qur'an di atas berkenaan dengan instruksi (anjuran) untuk menikah bagi umat Islam, Allah SWT memberikan kelonggaran bagi laki-laki untuk menikahi wanita paling banyak empat (4) wanita. Kelonggaran itu berlaku apabila laki-laki itu mampu berlaku adil terhadap keempat wanita tersebut. Namun jika tidak mampu berlaku adil, lebih baik menikahi satu orang wanita saja.

b. Hadist

Diantara hadis-hadis atau sunnah yang menerangkan tentang kesunnahan nikah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdillah bin Mas'ud:

عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ص : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، فاته اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه باصوم فانه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat” (Muttafaq’Alaih)

Berkaitan dengan hal diatas, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya perkawinan, yaitu :

³² Departemen Agama, *Al Qu’ran dan Terjemahan*, Jakarta. (Q.S. An-Nisaa’: 3)

a. Wajib

Perkawinan ber hukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib.

b. Sunnah

Perkawinan itu hukumnya sunnat menurut pendapat jumhur ulama³³. Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak diurus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.

³³ Al-Mawardi, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Yogyakarta: BPFE, 1998), h.1.

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Suatu pernikahan harus memenuhi beberapa persyaratan dan unsur (rukun) pokok yang telah digariskan oleh *Syari'* (pembuat undang-undang). Ini didasari atas alasan agar pernikahan mendapat legalisasi yang jelas, sehingga nantinya suami dan istri dapat menjalani kehidupan pernikahan dengan tenang tanpa mendapat intervensi siapapun.

Kaitannya dengan syarat pernikahan, ia melekat pada rukun pernikahan itu sendiri. Dengan mengetahui rukun pernikahan tersebut dan memasukkannya ke dalam akad, maka syarat-syarat dari pernikahan tersebut secara otomatis juga masuk dalam hukum Islam dan dikategorikan sah. Untuk memperoleh gambaran

yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman³⁴:

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat memberikan persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

- a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
- b) Perempuan
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat dimintai persetujuannya
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

3. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Mempunyai hak perwalian
- d) Tidak terdapat halangan perwaliannya

4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- a) Minimal dua orang laki-laki

³⁴Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam* (Diktat tidak diterbitkan), Semarang: IAIN Walisongo, tt. h. 31-32.

- b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c) Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*.
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
 - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi, maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah³⁵.

4. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena bersifat subyektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang memang di inginkan oleh semua orang yang akan melakukan

³⁵Ibit. h. 31-32.

pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.

Nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur³⁶.

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang³⁷. Firman Allah dalam surat An-Nisaa':1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Q.S. An-Nisaa':1)³⁸.

³⁶Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 12.

³⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.46.

³⁸Departemen Agama, *Al Qu'ran dan Terjemahan*, Jakarta. (Q.S. An-Nisaa': 1)

b. Melaksanakan libido seksualis

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya. Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا
أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman (Q.S. Al-Baqarah:223)³⁹.

Maksud dari ayat di atas adalah nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, Wanita yang subur biasanya sehat, mudah mendapatkan anak yang bisa meneruskan keturunan, kerajaan dan amal pahala jariah untuk orang tuanya. dan nikahilah wanita yang penyayang akan setia menyayangi suami dan membuat suami sayang istri, suami akan lebih mudah mengurus hal nafkah, karena hal pribadi sudah diurus istri. Jangan menikahi wanita yang tidak mencintai atau menyayangi suami karena akan memperbesar potensi timbulnya perceraian.

c. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri dan menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih

³⁹ Departemen Agama, *Al Qu'ran dan Terjemahan*, Jakarta. (Q.S. Al-Baqarah: 223)

sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang⁴⁰.

Adapun hikmah dari adanya pernikahan antara lain:

- 1) Menyambung silaturahmi.
- 2) Melestarikan manusia dengan perkembangan biak yang dihasilkan oleh pernikahan.
- 3) Kebutuhan suami istri kepada pasangannya untuk menjaga kemaluannya dengan melakukan hubungan seks yang fitriyah.
- 4) Kerja sama suami istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya.
- 5) Mengatur hubungan laki-laki dengan wanita berdasarkan asas pertukaran hak dan saling kerja sama yang produktif dalam suasana cinta kasih dan perasaan saling menghormati yang lain.

B. Pengertian Pezina

1. Pengertian Pezina

Zina dalam bahasa Arab: الزنا, bahasa Ibrani: *zana* adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Sedangkan menurut dapat H.A.Dzajuli dengan mengutip ulama Malikiyah zina adalah mewathui'nya laki-laki mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya dan dilakukan dengan

⁴⁰Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, h. 13.

sengaja. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, zina adalah memasukan zakar kedalam faraj yang haram dengan tidak syubhat dan cara cara naluriah memuaskan hawa nafsu.⁴¹

2. Dasar Hukum Pezina

Perbuatan zina diharamkan dalam syari'at islam, karena termasuk kepada dosa besar, berdasarkan dalil-dalil berikut ini:⁴²

Allah SWT Berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk". (Q.S. Al-Israa':32).

Rosulullah SAW Bersabda :

قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم اي؟ قال: ان تقتل ولدك خشية ان ياكل معك. قلت: ثم اي؟ قال: ان تزاني حليلة جارك. (رواه مسلم)

Artinya: "Aku telah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Dosa apakah yang paling besar ? Beliau menjawab : Engkau menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah, padahal Allah Azza wa Jalla telah menciptakanmu. Aku bertanya lagi: "Kemudian apa?" Beliau menjawab: Membunuh anakmu karena takut dia akan makan bersamamu." Aku bertanya lagi : Kemudian apa ? Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab lagi: Kamu berzina dengan istri tetangamu".(HR.Muslim).

3. Menikahi Pezina

Banyak sekali pendapat tentang menikahi pezina diantaranya menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina

⁴¹ Djazuli, Ahmad. *Fiqih Jinayah, Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, (PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.1996).h.69

⁴² Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*.(PT.Sinar Grafika .Jakarta. 2005).h.142

bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah karena pasal 53 ayat 1 KHI. Secara lengkap, isi pasal 53 KHI itu adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkantampa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Ketentuan ini adalah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nuur ayat (3) yang menyebutkan bahwa laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.”

Ada beberapa pendapat ulama mengenai hal tersebut di antaranya sebagai berikut:

1) Ulama Syafi'iah

Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk

dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.

2) Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. An-Nisaa':22 s/d,24 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S. An-Nisaa':22)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri

yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisaa':23)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ
مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisaa':24)

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak adamas 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luarnikah).

3) Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra.

Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.

4) Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut : pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.

5) Menurut Undang-undang

Dalam undang-undang negara yang menyangkut pernikahan tidak menyebutkan pernikahan perempuan yang hamil secara eksplisit. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

dankepercayaannya itu”Jadi Perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perakwinaan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat- syaratnya suatu perkawinan seperti yang telah diuraikan diatas.

4. Pernikahan Wanita Hamil

Pengertian nikah hamil secara bahasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu nikah dan hamil yang mempunyai makna yang berbeda. Menurut bahasa, nikah merupakan salah satu kata Arab yang telah baku menjadi kata Indonesia, dan merupakan sinonim dari kata kawin⁴³.

Selanjutnya secara istilah yang dimaksud dengan nikah menurut para ahli hukum Islam, fukaha, adalah suatu akad yang menyebabkan hubungan kelamin antara pria dan wanita yang mengadakan akad menjadi halal.⁴⁴

Secara terminologis, nikah dapat diartikan sebagai suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan wanita untuk mengadakan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar suka dan rela untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup dalam berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang berdasarkan cara-cara yang telah diridloi Allah swt.

Adapun kata hamil berasal dari kata “*haml*” atau kandungan. Secara lahir berarti muatan yang berat (*himl*) dan secara batin berarti kandungan yang ada di dalam (*haml*). Secara istilah, hamil berarti keadaan seorang wanita yang

⁴³Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 31-36

⁴⁴Ibit. h. 37

mengandung anak atau janin di dalam rahimnya setelah terjadi pembuahan dalam rahim akibat hubungan seksual (*wat'i*)⁴⁵.

Pembuahan yang dimaksud adalah bertemunya sperma laki-laki dengan sel telur, atau ovum wanita. Pada mulanya berbentuk *nutfah* lalu berkembang menjadi *„alaqah*, yaitu segumpal darah yang tergantung dalam rahim, kemudian menjadi *mudgah*, segumpal daging, dan dari daging itu diciptakan tulang belulang yang kemudian tercipta manusia sebagai makhluk tuhan yang sempurna.

Dari kedua pengertian kata di atas maka nikah hamil dapat diartikan sebagai suatu perkawinan dengan seorang wanita yang hamil akibat zina, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamili maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya yang telah didahului oleh kehamilan pengantin wanita sebelum pelaksanaan akad nikah. Oleh karena itu, jika ada seseorang memaksa menikahi wanita yang suaminya meninggal dunia dan dia dalam keadaan hamil maka hal tersebut tidak termasuk dalam kategori ini.

Namun demikian, dalam beberapa kitab fikih, terdapat ketentuan yang membolehkan seseorang mengawini perempuan yang hamil sebagai akibat dari perbuatan zina, namun kedengarannya kurang layak tercantum dalam kitab fikih, karena kitab fikih itu sering diidentikkan sebagai kitab agama, sedangkan mengawini perempuan pezina itu dianggap sebagai perbuatan yang hina.

Secara umum, pembahasan tentang mengawini perempuan hamil akibat zina ditempatkan dalam kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan pembahasan tentang iddah perempuan yang bercerai dengan suaminya, khususnya dalam

⁴⁵Ibit h.74

pembahasan perempuan yang bercerai dalam keadaan hamil. Oleh karena itu, pembahasan tersebut tidak pernah dikaitkan dengan status anak yang dilahirkan oleh perempuan yang telah hamil itu, sehingga, status anak tersebut dipermasalahkan dan tidak ada jawabannya⁴⁶.

Keberadaan kasus nikah hamil dalam masyarakat kemudian membuat para pakar hukum mengkaji hal tersebut dan selanjutnya dibuat aturan yang digunakan sebagai jalan keluar atau pemecahan, seperti ditetapkannya aturan hukum nikah hamil akibat zina, yaitu wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya⁴⁷, dan aspek legalitas anak hasil zina akibat zina untuk dinasabkan kepada pria yang menikahi wanita hamil⁴⁸.

Ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil akibat zina ini bisa dikategorikan kontroversial karena akan menyebabkan perdebatan dan silang pendapat dari berbagai kalangan. Pendapat yang kontra tentu akan merasa keberatan dengan ketentuan ini yang dinilai longgar dan cenderung kompromistis. Bisa dimungkinkan ketentuan ini justru akan dijadikan payung hukum bagi legalisasi perzinaan.

Kebolehan kawin hamil akibat zina, di satu sisi, memang akan menguntungkan ibu dan anak yang akan lahir, tetapi, di sisi lain, tidak memberikan pengajaran dan bahkan bisa menjerumuskan yang lain ke jurang yang sama, yaitu perzinaan. Sebagai akibatnya, perkawinan wanita hamil akibat

⁴⁶Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: CV. Cendikia Sentra Muslim, 2002), h. 11

⁴⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pustaka Pressindo, 1992), h. 11

⁴⁸Ibit. h.99

zina ini dapat dilaksanakan karena terdapat aturan hukum yang memperbolehkannya.

Oleh karena itu, sangat penting memberikan kesadaran kepada masyarakat agar peristiwa semacam itu tidak terus terjadi. Apabila terdapat adat di dalam masyarakat yang menimbulkan kemadharatan meskipun ada masalah yang diperoleh, maka haruslah didahulukan menghindari madharatnya daripada mencari maslahatnya.

Salah satu prinsip Islam jika Islam mengharamkan sesuatu, maka ia pasti mengharamkan berbagai aspek yang menjadi mediatornya dan menutup rapat semua jalan yang menuju ke sana. Jika Islam mengharamkan zina, maka ia akan mengharamkan segala aspek yang menjadi sarana dan merangsang kemunculan perzinaan seperti memandang lawan jenis dengan penuh syahwat, berduaan di tempat sepi, meraba, mengelus, menggerayangi, mencium, kencan dengan pasangan selingkuh, dan sebagainya⁴⁹.

C. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tema penelitian di atas, penulis telah menemukan beberapa karya ilmiah yang bergubungan dengan hukum menikahi pezina, diantaranya yaitu:

1. Jurnal yang ditulis oleh Fita Aida Sari (2019) yang berjudul **“Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang Tentang Pernikahan Akibat Zina”** dalam penelitian ini penulis menganalisis laki-laki dan perempuan berzina boleh melakukan

⁴⁹Amrullah Ahlmmad, SF. dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*,(Jakarta:Gema Insani Press, 1996), h.11.

pernikahan akan tetapi sebelum menikah keduanya harus menjalani hukuman dan bertaubat, agar tidak menjadi contoh yang salah bagi generasi selanjutnya, sehingga generasi selanjutnya sadar bahwa zina merupakan perbuatan dosa besar.⁵⁰

2. Jurnal yang ditulis oleh Ritna Pratama Syahfitriyana (2015) yang berjudul **“Status Perkawinan Bagi Wanita Yang Hamil Diluar Nikah Perspektif Para Imam Mazhab Fiqh, KHI, Dan UU Nomor 1 Tahun 1974”** dari ke tiga persepektif tersebut terdapat perbedaan yang cukup substansial, dalam KHI status perkawinan wanita hamil diluar dinikah dibolehkan tanpa harus menunggu anak yang dikandungnya lahir. Beda halnya dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana undang-undang tersebut tidak mengatur tentang perkawinan wanita hamil diluar dinikah melainkan status anak hasil perkawinan wanita hamil. Sedangkan dalam kitab fiqh, terdapat perbedaan pendapat mengenai status wanita hamil, menurut mazhab Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah; wanita hamil diluar dinikah dibolehkan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya. Zina tidak menghalangi sahnya akad nikah. Lain halnya dengan mazhab Hanabilah, wanita hamil diluar nikah tidak boleh kawin dengan laki-laki yang menghamilinya, bahkan tidak boleh juga dikawini oleh laiki-laki yang mengetahui

⁵⁰ Fita Aida Sari, Tokoh Masyarakat Desa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang Tentang Pernikahan Akibat Zina, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

keberadaannya (hamil), kecuali wanita tersebut telah habis masa iddahya dan wanita tersebut benar-bener telah bertaubat.⁵¹

3. Jurnal yang ditulis oleh Abdulloh Yazid Ruhan Lutfi (2009) yang berjudul **“Status Hukum Akad Nikah Akibat Zina Dalam Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Abu Hanifah Dan Asy-Syafi’i)”**. Sebagai akibat dari seks bebas tersebut, secara praktis pernikahan wanita hamil sering terjadi di masyarakat, perkawinan tersebut memiliki banyak sebutan, namun pada prinsipnya pernikahan tersebut terjadi sebagai upaya untuk menutupi aib yang muncul akibat perbuatan zina. Dari perkawinan tersebut terdapat berbagai pendapat yang menyertainya. Abu Hanifah berpendapat wanita zina boleh dinikahi, baik oleh laki-laki yang menzinainya maupun laki-laki yang tidak menjadi lawan berzinanya, oleh karena akad nikahnya yang sah. Tetapi apabila yang menikahi orang yang tidak menzinainya, maka suami tidak boleh menyutubuhi setelah akad dilakukan sampai bayi yang dikandungnya lahir, dalam riwayat yang lain beliau membencinya. Asy-Syafi’i juga berpendapat demikian, ia membolehkan menikahi wanita pezina, namun menurutnya untuk pernikahan wanita pezina dengan orang lain yang tidak menzinainya, suami boleh menyutubuhi istri seketika setelah akad nikah dilakukan, dalam riwayat yang lain beliau memakruhkannya. Sejalan dengan pendapat kedua ulama tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga membolehkan nikah zina dilakukan. Tetapi KHI tidak menyebutkan secara tegas hukum seorang baik-baik

⁵¹ Ritna Pratama Syahfitriyana, Status Perkawinan Bagi Wanita Yang Hamil Di luar Nikah Perspektif Para Imam Mazhab Fiqh, KHI, dan UU Nomor 1 Tahun 1974, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2105.

yang menikah dengan seorang pezina. Namun demikian, dengan mendeskripsikan, menganalisis serta mengkomparasikan pemikiran Abu Hanifah dan asy-Syafi'i untuk kemudian dicari pengaruhnya terhadap ketetapan hukum KHI dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu seluruh data yang diperoleh didudukkan dalam teori hukum yang baku, sehingga penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemikiran asy-Syafi'i lebih dominan mempengaruhi ketentuan hukum yang dibentuk oleh KHI, sehingga penafsiran ayat dalam Pasal 53 KHI yang mengatur tentang nikah zina lebih tepat bila menggunakan mafhummuhalafah seperti yang digagas oleh asy-Syafi'i, oleh karena itu KHI membolehkan nikah zina dilakukan oleh orang lain yang tidak menjadi lawan berzinanya. Oleh sebab akad nikahnya sah serta wanita zina dihukumi sebagai wanita sendiri sehingga dapat dinikahi oleh siapapun serta suami boleh menyetubuhi istrinya setelah akad nikah dilakukan. Meskipun pengertian itu diperoleh dari makna implisit yang muncul oleh karena tidak adanya aturan yang tegas dalam Pasal 53 KHI yang menyangkut masalah ini. Selain itu, karakter hukum asy-Syafi'i yang dinamis, yang memungkinkan adanya perubahan ketetapan hukum sesuai urf yang berlaku di masyarakat dengan mempertimbangkan Maqasid asy-Syari'ah dalam hal ini berkaitan dengan penjagaan terhadap keturunan (Hifzu al-Nasl), memberi pengertian bahwa KHI (Pasal 53) masih terbuka untuk perubahan.⁵²

⁵² Abdulloh Yazid Ruhan Lutfi, Status Hukum Akad Nikah Akibat Zina Dalam Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Abu Hanifah Dan Asy-Syafi'i, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qu'an dan Hadist

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
Semarang: Kumudasmoro, 1994.

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,
Ciputat: Lentera Hati, 2000.

Ibni Hajar Al-'asqolaanii, *Buluughu al-maraam*, Jakarta: Daarul kutub al-
islamiyah, 2002.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Ash-Shawai, Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq. 2004.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Djuwaini, Dimyaudin, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

Ibrahim, *Penerapan Fikih*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004.

Intan Cahyani, Andi, *Fiqh Muamalah*, Makassar: Alauddin University Press,
2013.

Jafri, Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Pres, 2008.

Sa'diyah, Mahmudatus, *Fikih Muamalah*, Jawa Tengah: Usnimu Press, 2018.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Replubika Penerbit, 2018.

Sahrani, Sohari, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sahroni, Oni, Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan
Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2016.

Sohari Rufah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Raja Grafindo Persada, 1979.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Buku

- A.Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung: Diponegoro, 2011.
- Ahmad Az-Zarqa, Mushtafa, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Am* (Dar Al-Fikr, Beirut, Tt Bakti, 2017.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Cet. I, Jakarta: Robani Press, 1977.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Amir, Dja'far, *Ilmu Fiqih*, Solo: Ramadhani, 1991.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineke Cipta, 2006.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 2009
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dib Al-Bugha, Musthafa, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Damaskus: Darul Musthafa, 2009.
- Hakim, Lukman *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*, Bandung: Erlangga, 2012.
- Hasan Ridwan, Ahmad, *BMT & Bank Islam Instrument Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- K. Lubis, Suhrawardi, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: Sosial Mandar Maju, 1996.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mudjab Mahalli, Ahmad, Ahmad Rodli Hasbulla, *Hadist-Hadits-Hadits Mutlak 'Allah*, Jakarta: Pranada Media, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 2017.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika: 2004.
- Prastyo, Yoyok, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: ALFABETA, 2018.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus* (Jakarta: Prena Damedia Group, 2004.
- Wahab Khallaf, Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Diatribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Yusuf Qardhawi, Muhammad, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 2003.

Jurnal

- Nuraini Rahmawati, Eka, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 04. 4 Desember, 2015.

Wawancara

- Amir, (*Petuga Penitipan Helm*), Wawancara dengan Penulis, Simpurn Center, Tanggal 14 Mei 2020.
- Shinta, (*Pengunjung*), Wawancara dengan Penulis, Simpurn Center, Tanggal 14 Mei 2020.

Nazilah, (*Pengunjung*), Wawancara dengan Penulis, Simpura Center, Tanggal 14 Mei 2020.

Wahyu, (*Pengunjung*), Wawancara dengan Penulis, Simpura Center, Tanggal 14 Mei 2020.

Juli, (*Pengunjung*), Wawancara dengan Penulis, Simpura Center, Tanggal 14 Mei 2020.

Nia, (*Pengunjung*), Wawancara dengan Penulis, Simpura Center, Tanggal 14 Mei 2020.

Adel, (*Pengunjung*), Wawancara dengan Penulis, Simpura Center, Tanggal 14 Mei 2020.

Tama, (*Pengunjung*), Wawancara dengan Penulis, Simpura Center, Tanggal 14 Mei 2020.

Fiki, (*Pengunjung*), Wawancara dengan Penulis, Simpura Center, Tanggal 14 Mei 2020.

Fitri, (*Pengunjung*), Wawancara dengan Penulis, Simpura Center, Tanggal 14 Mei 2020.

Salwa, (*Pengunjung*), Wawancara dengan Penulis, Simpura Center, Tanggal 14 Mei 2020.

